



Kecamatan Sigi Biromaru

JL. KARANJA LEMBAH NO. 62 94364 085298096137

Pemerintah Kab. Sigi / Kecamatan Sigi Biromaru

Standar Pelayanan Legalisasi Surat-surat

No. SK : 412/02.a.2.01/SETCAM

Persyaratan

1. Foto copy surat yang akan dilegalisir dengan memperlihatkan aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Sigi Biromaru

JL. KARANJA LEMBAH NO. 62 94364 085298096137

Pemerintah Kab. Sigi / Kecamatan Sigi Biromaru

Image not found or type unknown



1. Pemohon Datang ke kantor Kecamatan dengan membawa berkas sesuai persyaratan layanan yang tertera dan menyerahkan berkas tersebut di Loker Pelayanan
2. Petugas Loker Pelayanan melakukan pemeriksaan dan verifikasi berkas pemohon
3. Berkas yang di legalisasi harus disertai dengan Berkas yang asli
4. kemudian dilakukan pengesahan/Legalisasi
5. berkas pemohon dan selanjutnya di serahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Sigi Biromaru

JL. KARANJA LEMBAH NO. 62 94364 085298096137

Pemerintah Kab. Sigi / Kecamatan Sigi Biromaru

15 Menit

Lamanya proses pembuatan surat pindah dan datang antar kecamatan dan pengantar pindah antar kabupaten/kota rata-rata 15 menit tiap pemohon persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi izin mendirikan bangunan,Legalisasi surat keterangan ahli waris,Legalisasi kartu keterangan pencari kerja,Legalisasi surat lainnya yang dikeluarkan oleh kecamatan,Legalisasi Surat keterangan pengajuan pendaftaran TNI/POLRI

Pengaduan Layanan

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan/atasan petugas pelayanan
- d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan